



AKTA PERDAMAIAN

Nomor : 57 / Pdt. G / 2014 / PN. Amp

Pada hari **Senin** tanggal **20 April 2015** pada sidang Pengadilan Negeri Amlapura yang mengadili perkara – perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah datang menghadap :-----

I I NENGAH JIMAT, SH dan NI LUH DESI SWANDARI, SH Kesemuanya Para Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor **BIRO BANTUAN HUKUM INDONESIA-BALI (BBHI-BALI)**, beralamat di Jl. Jayagiri Utara No. 30, Denpasar-Bali, Telp (0361) 8627285/081 239 32 0081, berdasarkan Akta Notaris No. 18 Surat Kuasa Khusus, tertanggal 29 September 2014, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama : **I MADE LATRE**, Umur 69 Tahun, Pekerjaan Petani, Agama Hindu, Kewarganegaraan Indonesia, Beralamat di Dusun III, RT/RW 006/-, Desa Mopugad Selatan, Kecamatan Dumoga Utara, Kabupaten Bolang Mangondow, Propinsi Sulawesi Utara, selanjutnya disebut sebagai -----**PIHAK PERTAMA / PENGGUGAT**-----

DAN

II I GEDE PUTU BIMANTARA PUTRA, S.H., dan I KETUT BAKUH, SH. , Kesemuanya adalah Advokat dan konsultan hukum dari Kantor Bimantara Putra Law Office yang berelamat di Jalan Nenas No. 44x Amlapura, Karangasem-Bali 80813, berdasarkan surat kuasa khusus, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama :-----

a **NI WAYAN TISTE**, Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat atau bertempat tinggal di Dusun Merta Bakti, RT/RW 003/001, Kelurahan/Desa Sakti Buana,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Seputih Banyak, Kabupaten Lampung Tengah,
Propvinsi Lampung, yang disebut sebagai **Tergugat**

I ;-----

b **MADE DANU AB**, Laki-laki, Lahir di Bali pada 14
oktober 1961/53 Tahun, Pekerjaan Petani, Agama Hindu,
Kewarganegaraan Indonesia, beralamat atau bertempat
tinggal di Dusun Merta Bakti, RT/RW 003/001, Kelurahan/
Desa Sakti Buana, Kecamatan Seputih Banyak, Kab.
Lampung Tengah, Propvinsi Lampung, yang disebut sebagai
Tergugat

II ;-----

c **I NYOMAN DAWAN**, Laki-laki, Kewarganegaraan
Indonesia, beralamat atau bertempat tinggal di Dusun Merta
Bakti, RT/RW 003/001, Kelurahan/Desa Sakti Buana,
Kecamatan Seputih Banyak, Kabupaten Lampung Tengah,
Propvinsi Lampung, yang disebut sebagai **Tergugat**

III;-----

d **I KETUT SUWIDYA**, Laki-laki, Pekerjaan Petani, Agama
Hindu, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat atau
bertempat tinggal di Dusun Merta Bakti, RT/RW 003/001,
Kelurahan/Desa Sakti Buana, Kecamatan Seputih Banyak,
Kabupaten Lampung Tengah, Propvinsi Lampung, yang
disebut sebagai **Tergugat**



IV :-----

e **I NENGAH RIMPEN**, Laki-laki, Lahir di Pangleg pada 30
Desember 1957, Pekerjaan Petani, Kewarganegaraan
Indonesia, beralamat atau bertempat tinggal di BR. Pangleg,
Kel/Desa Jungutan, Kecamatan Bebandem, Kab.
Karangasem, Provinsi Bali, yang disebut sebagai **Tergugat**

V ;-----

Selanjutnya para tersebut dapat disebut :-----

----- **PIHAK KEDUA/ PARA TERGUGAT**-----

Dengan ini telah mengadakan perdamaian untuk mengakui dan menyelesaikan Perkara
gugatan Perdata Nomor : 57/Pdt.G/2014/PN.Amp, tertanggal 13 September 2014 dengan
klausul sebagai berikut :-----

- 1 Bahwa Pihak Pertama / Penggugat dan Pihak Kedua / Para Tergugat telah bersepakat
untuk mengakui dan menyelesaikan perkara gugatan perdata yang terdaftar di Pengadilan
Negeri Amlapura No. 57/Pdt.G/2014/PN.Amp, tertanggal 13 September 2014 secara
kekeluargaan dengan perdamaian atas tanah/obyek sengketa dengan NOP :
51.07.060.057.019.0018.0, Klas 084, yang berlokasi / terletak di Br. Untalan, Desa
Jungutan, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem atas nama dahulu I Nesa,
dengan batas-batas :-----

Utara : I Bangsing dan atau mangku sukerti ;-----

Timur : Sungai mati/Jurang;-----

Selatan : Sungai mati/Jurang;-----

Barat : Jurang dan atau I Made Pasek;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Bahwa sesuai dengan gugatan perkara Pengadilan Negeri Amlapura Nomor : 57/ Pdt.G/2014/PN.Amp, tertanggal 13 September 2014, Para Pihak Setuju / sepakat dan tidak keberatan untuk melakukan dan membagi dua atas tanah / obyek sengketa yang terletak di Br. Untalan, Desa Jungutan, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem dengan NOP 51.07.060.057.019.0018-0 , yang untuk selanjutnya dikuasai dan dimiliki masing-masing pihak. Adapun pembagian Tanah / obyek sengketa tersebut sebagai berikut : Pihak Pertama / Penggugat mendapat/memperoleh 50 % (limapuluh persen) dan Pihak Kedua / Tergugat mendapat / memperoleh 50 % (lima puluh persen), yang selanjutnya bagian tanah/obyek sengketa Pihak Kedua/Tergugat tersebut dipegang hak kepemilikan dan penguasaanya oleh I Made Danu AB (**Tergugat II**);-----
- 3 Bahwa kedua belah pihak sepakat membagi tanah sengketa/obyek sengketa tersebut dengan masing-masing pihak sebagai berikut :-----
- Pihak Pertama / Pihak Penggugat mendapat bagian disisi selatan atas tanah sengketa / obyek yang terletak di Br. Untalan, Desa Jungutan, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem dengan batas-batas tanah sebagai berikut :-----
 - Utara : Pihak Kedua/Para Tergugat ;-----
 - Timur : Sungai mati/Jurang;-----
 - Selatan : Sungai mati/Jurang;-----
 - Barat : Jurang dan atau I Made Pasek;-----
 - Pihak kedua / Tergugat (yang selanjutnya bagian tanah/obyek sengketa Pihak Kedua / tersebut dipegang hak kepemilikan dan penguasaanya oleh I Made Danu AB (Tergugat II)) mendapat bagian disisi utara atas tanah sengketa / obek sengketa yang terletak di Br. Untalan, Desa Jungutan, Kecamatan Bebandem, Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karangasem dengan batas-batas tanah sebagai berikut :-----

- Utara : I Bangsing dan/ atau Mangku Sukerti;-----
- Timur : Sungai mati/Jurang ;-----
- Selatan : Pihak Pertama / Penggugat;-----
- Barat : Jurang dan atau I Made Pasek ;-----

Peta :

Gambar Situasi Tanah yang disepakati Para Kedua Belah Pihak

**Batas Utara : I Bangsing
dan / atau mangku sukerti**

U



S

**Bagian Pihak kedua/Para
Tergugat
(50 %)**

**Bagian Tanah Pihak Pertama/
Penggugat
(50 %)**

**Batas Barat : sungai/jurang
dan /atau I Made Pasek**

Batas Timur : sungai/Jurang

Batas selatan : Sungai dan/ atau jurang

- 4 Bahwa bagian tanah/obek sengketa yang 50 % (lima puluh persen) atas Pihak Kedua yang hak kepemilikannya dan penguasaanya dipegang **Tergugat II** (I Made Danu AB)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana disebut dalam perjanjian perdamaian ini diselesaikan secara internal diantara Para Tergugat termasuk dan tidak Terbatas terhadap penyelesaian status gadai antara Made Danu AB (Tergugat II) dengan I Nengah Rimpin (Tergugat V) yang tetap tunduk pada ketentuan dan syarat-syarat yang telah ditentukan dalam perjanjian ini :-----

5 Bahwa mengenai luas dan batas-batas tanah yang menjadi bagian Para Pihak diukur dengan menunjuk letak dan batas-batasnya bersama-sama yang telah ditentukan dalam perjanjian ini dengan gambar situasi sebagaimana terlampir dalam perjanjian ini menjadi satu-kesatuan yang tidak terpisahkan dengan perjanjian perdamaian ini. Para Pihak menjamin untuk saling membantu dengan tindakan-tindakan lain yang diperlukan untuk dapat berjalan dengan baik untuk pengurusan terkait surat-surat hak penguasaan atau kepemilikan atas tanah sengketa sebagaimana tersebut dalam perjanjian perdamaian ini, termasuk bertemu/menghadap pejabat/instansi yang berwenang sehubungan dengan perdamaian ini :-----

6 Bahwa untuk pengurusan hak penguasaan atau kepemilikan dan /atau pengurusan surat-surat atas tanah sengketa/obyek sengketa tersebut , maka perihal biaya yang ditimbulkan dalam pengurusannya surat penguasaan dan kepemilikan tersebut di bebaskan kepada masing-masing Pihak:-----

7 Bahwa selama dalam proses pengurusan hak penguasaan dan kepemilikan dan/atau pembuatan pensertifikatan tanah tersebut diatas , maka kedua belah pihak (Pihak Pertama/Penggugat dan Pihak Kedua/ Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V) sepakat untuk tidak melakukan tindakan apapun terhadap tanah yang telah disepakati di bagi tersebut, baik berupa pengalihan dengan cara apapun, maupun melakukan tindakan apapun yang dapat mengurangi nilai ekonomis dan merusak tanah tersebut, serta tidak melakukan segala bentuk tindakan atas sesuatu yang tumbuh dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada

diatas

tanah

tersebut :-----

1 Bahwa Kedua belah Pihak sepakat dapat melakukan segala bentuk tindakan atas tanah / obyek sengketa tersebut seketika, apabila telah terbit sertifikat kepemilikan terhadap masing-masing tanah para Pihak :-----

2 Bahwa dengan telah adanya perdamaian antara kedua belah pihak, maka para pihak setuju dan sepakat terhadap sengketa dalam perkara perdata di Pengadilan Negeri Amlapura Nomor : 57/Pdt.G/2014/PN.Amp, tertanggal 13 September 2014, dinyatakan telah selesai atau berakhir dengan perdamaian dengan segala akibat hukumnya dan Kedua belah pihak sepakat tidak akan mengajukan perlawanan, gugatan atau laporan apapun kepada salah satu pihak, karena telah adanya perdamaian ini;-----

3 Bahwa kedua belah pihak telah sepakat mengenai biaya perkara di Pengadilan Negeri Amlapura atas gugatan tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Pertama / Penggugat dan Pihak Kedua/Para Tergugat;-----

Demikian surat perjanjian perdamaian (akta van dading) ini dibuat oleh kedua belah pihak yang diwakili oleh kuasa hukum masing-masing pihak, dan selanjutnya kedua belah pihak mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara Pengadilan Negeri Amlapura Nomor : 57/Pdt.G/2014/PN.Amp, tertanggal 13 September 2014 agar Akta Perdamaian ini diputuskan berkekuatan hukum;-----

Kemudian Pengadilan Negeri menjatuhkan Putusan sebagai berikut :-----

PUTUSAN

“ **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA** ”

Pengadilan Negeri tersebut ;-----

Setelah mendengar perdamaian para pihak tersebut di atas ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal 154 Rbg serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan ;-----

MENGADILI

- 1 Menghukum Para Pihak untuk mentaati isi perjanjian perdamaian yang telah disepakati tersebut;-----
- 2 Menghukum kepada Para Pihak untuk membayar biaya timbul dalam perkara ini sebesar Rp. Rp. 2.296.000,- (Dua juta dua ratus Sembilan puluh enam ribu rupiah)-----

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amlapura, pada hari Sein, tanggal 4 Mei 2015, oleh kami, **Sri Hananta, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **I Gede Adhi Gandha Wijaya, S.H.,M.H.** dan **IGP.Yastriani, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amlapura Nomor 57/Pen.Mjl/2015/PN.Amp, tanggal 24 Pebruari 2015, Putusan tersebut pada hari **Senin tanggal 11 Mei 2015** diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, **Ni Nyoman Sariningsih, S.H.**, Panitera Pengganti, Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat ;-

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

I Gede Adhi Gandha Wijaya, S.H.,M.H.

Sri Hananta, S.H.

IGP.Yastriani, S.H.

PANITERA PENGGANTI



Ni Nyoman Sariningsih, S.H.

Rincian Biaya :

- Biaya PNBP = Rp. 30.000,-
- Biaya ATK = Rp. 50.000,-
- Biaya Panggilan = Rp 2.205.000,-
- Materai = Rp 6.000,-
- Redaksi = Rp 5.000,-

J u m l a h = Rp. 2.296.000,- (Dua juta dua ratus Sembilan puluh enam
ribu rupiah)